



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 400.10.2/1128/DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA GARINGGING KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO
PERIODE 2020-2028

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 400.10.2/400/DPMD/TAHUN 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Garingging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Periode 2020-2026, telah resmi diberhentikan Saudara MEDI SIMANJORANG sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Garingging dari unsur Keterwakilan DUSUN II;
- b. bahwa sehubungan dengan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Desa Garingging telah menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan kepada Bupati Karo melalui Camat sesuai dengan Surat Kepala Desa Garingging Nomor 411/070/GRG/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Penyampaian Usulan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota BPD yang diberhentikan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Merek Nomor 400.10.2/794/MRK/2025 tanggal 11 Nopember 2025 perihal Penyampaian Berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Garingging An.Reinhard Munte;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Garingging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Periode 2020-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang - Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);

10. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Karo Nomor 400.10.2/400/DPMD/TAHUN 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Garingging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Periode 2020-2026;

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Garingging Nomor 518/07/BPD/GRG/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal Penyampaian Usulan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota BPD yang diberhentikan;

3. Surat Kepala Desa Garingging Nomor 411/070/GRG/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Penyampaian Usulan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota BPD yang diberhentikan;

4. Surat Camat Merek Nomor 400.10.2/794/MRK/2025 tanggal 11 Nopember 2025 perihal Penyampaian Berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Garingging An. Reinhard Munthe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Saudara REINHARD MUNTHE sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu dari unsur Keterwakilan DUSUN II Desa Garingging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Periode 2020-2028.

KEDUA : Masa Keanggotaan dan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal Pengucapan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan habis sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 21 - 12 - 2025

BUPATI KARO

ANTONIUS GINTING

Tembusan :

1. Camat Merek di Merek;
2. Kepala Desa Garingging di Garingging.